

PENGELOLAAN PANTAI SAMUDERA INDAH MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Slamet Riyadi, Rusdi Sulaiman, Ari Widiyawati

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
alfadlieyyandi@gmail.com, rusdisulaimандаud@gmail.com, ariwidiya90@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan di Pantai Samudera Indah dan mengkajinya berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa: 1) Bentuk pengelolaan pada Pantai Samudera Indah ada fasilitas yang disediakan pengelola seperti fasilitas gazebo, aula, tempat parkir, mushola, penginapan/villa, tempat bersantai di pesisir pantai, tempat berkemah, toilet umum, kamar mandi, kamar bilas, kantin, tempat pembuangan sampah, penunjuk arah, dan danau untuk anak-anak. Untuk pengelolaan keamanan, pihak pengelola telah melakukan sosialisasi terkait keamanan terhadap pengunjung, menyediakan tukang parkir untuk menjaga kendaraan pengunjung, menyediakan pengawas di bibir pantai, pengeras suara untuk memberikan himbauan ketika cuaca buruk, dan pos pengembalian barang apabila menemukan barang yang bukan miliknya. 2) Pengelolaan Pantai Samudera Indah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah menunjukkan adanya norma yang relevan dan norma yang tidak relevan serta norma yang belum dipenuhi pada Pantai Samudera Indah Kabupaten Bengkayang. Untuk transaksi atau akad telah sesuai dengan ketentuan akad *ijarah* pada Fatwa MUI.

Kata Kunci: Pengelolaan Wisata, Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

Abstract

This research aims to find out the management at Samudera Indah Beach and study it based on the Fatwa of the National Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for Tourism Operations Based on Sharia Principles. Based on the results of observations and interviews, researchers found that: 1) The form of management at Samudera Indah Beach has facilities provided by the manager such as gazebo facilities, halls, parking lots, prayer rooms, lodging / villas, places to relax on the coast, camping sites, public toilets, bathrooms, rinse rooms, canteens, landfills, directions, and lakes for children. For security management, the manager has conducted socialization related to security for visitors, provided parking attendants to guard visitors' vehicles, provided supervisors on the shoreline, loudspeakers to provide appeals when the weather is bad, and a return post for goods if they find items that do not belong to them. 2) The management of Samudera Indah Beach according to the Fatwa of the National

553

Sharia Council-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 concerning Guidelines for the Implementation of Tourism Based on Sharia Principles shows the existence of relevant norms and irrelevant norms and norms that have not been fulfilled at Samudera Indah Beach, Bengkayang Regency. The transaction or contract is in accordance with the provisions of the *ijarah* contract in the MUI Fatwa.

Keywords: Tourism management, Shariah Principles, DSN-MUI Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016

A. Pendahuluan

Industri pariwisata bergerak secara dinamis, mengalami berbagai macam tantangan, perubahan, dan peluang. Untuk itu pelaku usaha atau pengelola wisata harus benar-benar fokus mengembangkan wisatanya. Pariwisata memegang peran penting dalam pembangunan perekonomian karena dapat menciptakan lapangan kerja, dapat mengurangi angka kemiskinan, dapat mendorong perkembangan sektor perekonomian lainnya, serta diharapkan menimbulkan rasa kecintaan terhadap tanah air, solidaritas, dan mempererat toleransi terhadap jenis pariwisata budaya.

Pariwisata termasuk kedalam salah satu industri yang gencar di galakkan pemerintah dengan tujuan menaikkan devisa negara. Kehadiran atau kunjungan wisatawan menjadi bagian penting, artinya turun naiknya pariwisata sangat bergantung terhadap hadirnya wisatawan, atas dasar itu, berbagai upaya yang dilakukan untuk menarik lebih banyak wisatawan. Upaya mendorong pengembangan pariwisata dapat dilakukan dalam berbagai hal, seperti sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan, akses dan fasilitas yang memadai. Upaya dalam hal promosi serta pengelolaan pariwisata itu sendiri, jika hal tersebut sudah terpenuhi maka diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan.

Pariwisata sendiri memiliki dua jenis yaitu pariwisata konvensional dan pariwisata syariah. Pariwisata syariah memiliki karakteristik yang berbeda dari pariwisata konvensional yang sudah berkembang di banyak tempat di dunia. Perbedaan ini muncul karena keduanya didasarkan pada pola pikir yang tidak sama. Pariwisata konvensional berfokus pada pola pikir materialistis yang cenderung bebas dari unsur-unsur spiritual. Sebaliknya, pariwisata syariah sangat bergantung kepada pola pikir spiritual *robbaniyyah*.¹ Menurut Norval, pariwisata merujuk pada semua aktivitas yang terkait dengan kedatangan, menetap, dan pergerakan penduduk asing baik maupun di dalam suatu negara, kota, atau wilayah tertentu. Selain itu, Hunziker dan Kraft menjelaskan pariwisata sebagai totalitas interaksi dan fenomena-fenomena yang timbul dari kehadiran orang asing yang melakukan perjalanan tanpa maksud menetap dan tidak terkait dengan mencari nafkah.²

Menurut Sofyan, definisi wisata syariah lebih luas dari wisata religi, yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Konsumen wisata syariah bukan hanya umat muslim tetapi juga non muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Kriteria umum pariwisata syariah ialah: pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat Keempat, bebas dari maksiat Kelima, menjaga keamanan dan

¹ Muhammad Djakfar, *Pariwisata halal perspektif multidimensi: peta jalan menuju pengembangan akademik & industri halal di Indonesia*, Cetakan II (Malang: UIN-Maliki Press, 2019).

² Muljadi A. J, *Kepariwisata dan perjalanan*, Ed. 1. (Jakarta: Rajawali Press, 2009).

kenyamanan Keenam menjaga kelestarian lingkungan Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.³

Aspek lain yang membedakan antara wisata halal dengan wisata konvensional. Wisata konvensional bersifat sekularistik yakni memisahkan antara dua aspek antara aspek keduniawian yang bersifat sementara dan aspek keukhrawian yang abadi. Penganut pandangan konvensional, wisata hanyalah kepentingan duniawi yang tidak memerlukan aturan oleh ajaran syariat yang berasal dari Al-Qur'an dan *hadits*. Atas dasar itu, dalam praktiknya, pariwisata non-syariah berjalan bebas berdasarkan panduan sains yang bersumber dari imajinasi manusia, yang sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam.⁴ Pengembangan pariwisata yang berfokus pada hiburan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan destinasi yang memenuhi keinginan pengunjung, menjadikannya pengalaman yang berkesan dan beragam.

Pariwisata tidak hanya menjadi perjalanan fisik semata, tetapi juga perjalanan nilai-nilai dan budaya. Destinasi pariwisata berkembang menjadi pusat hiburan yang tidak hanya memikat dengan keindahan alam dan warisan budaya, tetapi juga menyentuh hati dan jiwa pengunjung dengan pengalaman yang memberdayakan secara spiritual. Untuk itu perlu menciptakan peluang baru untuk pengembangan di sektor pariwisata, memastikan bahwa destinasi pariwisata tidak hanya memikat mata, tetapi juga memenuhi kebutuhan multidimensional dari berbagai segmen pengunjung.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pada tahun 2010, dikutip dari Badan Pusat Statistik, pemeluk agama di Indonesia sebanyak 87,18% merupakan beragama Islam, sedangkan yang lain beragama Buddha sebanyak 0,72%, Hindu 1,69%, Katolik 2,19%, dan Kristen 6,96%. Indonesia dapat menggunakan potensi ini untuk terus berupaya meningkatkan pariwisata syariah.⁵

Dalam upaya meningkatkan sektor pariwisata halal, Indonesia berupaya untuk memperluas jumlah hotel syariah. Pada tahun 2014, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah melalui Pengaturan Menteri No. 2 Tahun 2014. Namun, peraturan ini tidak berlangsung lama karena pada tahun 2016, Menteri Pariwisata mencabutnya melalui Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016, menyatakan bahwa peraturan sebelumnya tidak lagi relevan dengan kebutuhan dan perkembangan industri pariwisata saat itu.⁶

Indonesia sendiri cukup tertinggal jauh dengan negara seperti Thailand yang mencatat jumlah wisatawan yang beragama Islam pada tahun 2010 mencapai angka 5.000.000 (lima juta) wisatawan, padahal Thailand sendiri penduduknya bukan mayoritas beragama Islam. Pada saat ini Indonesia terus menginformasikan lima provinsi terbaik untuk wisata syariah di Indonesia seperti Jakarta, Lombok, Sumatera Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Aceh. Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat telah meningkatkan wisata syariah untuk wisatawan bergama Islam dengan baik. Pada tahun 2017, pariwisata Aceh bernilai sekitar 10,87 triliun rupiah, atau 8,97% dari ekonomi Provinsi Aceh.⁷

Selain Aceh, upaya pengembangan wisata halal juga telah dimulai di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah NTB, bersama dengan LPPOM, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, UMKM, dan MUI, berkolaborasi dalam melakukan

³ Riyanto Sofyan, *Prospek bisnis pariwisata syariah*, Cetakan pertama (Jakarta Selatan: Buku Republik, 2012).

⁴ Djakfar, *Pariwisata halal perspektif multidimensi*.

⁵ Reza Zaki dan Abdul Rasyid, *Hukum pariwisata syariah di ASEAN*, Edisi pertama, cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2021).

⁶ Zaki dan Rasyid.

⁷ Zaki dan Rasyid.

sertifikasi halal untuk berbagai jenis usaha, termasuk restoran hotel atau non-hotel, rumah makan, dan UMKM. Sebanyak 644 sertifikat halal telah dikeluarkan. Selain itu, tempat ibadah juga tersedia secara luas di NTB, karena populasi muslim di daerah tersebut sampai ke angka 90%.⁸

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak daerah di Indonesia yang mulai mengembangkan pariwisata salah satunya Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kalimantan Barat sendiri memiliki warisan budaya dan seni yang sangat multicultural, adat istiadat yang penuh warna, peninggalan sejarah yang berharga, masyarakat yang majemuk yang terdiri dari suku asli dan pendatang, serta pesona alam yang sangat indah.

Di Kalimantan barat sendiri wisata kebudayaan dapat berupa gawai Dayak, pertunjukan barongsai, cap go meh, dll. Wisata Sejarah terdapat Tugu Khatulistiwa Keraton Amantubillah, Keraton Melayu Sambas, Keraton Kadriah Kesultanan Pontianak, dll. Wisata alam terdapat Danau, Air terjun, Pantai, dll. Wisata alam, termasuk pantai, sering menjadi daya tarik utama dalam industri pariwisata. Pantai Samudra Indah yang ada di Kabupaten Bengkayang termasuk salah satu destinasi wisata yang mempunyai potensi untuk dikembangkan.

Dalam pengelolaan pariwisata, sangat penting untuk memperhatikan aspek syariah agar kegiatan wisata tetap sesuai dengan ketentuan Islam. Prinsip-prinsip syariah memiliki peran penting dalam menentukan tata kelola dan praktek-praktek yang dijalankan dalam industri pariwisata.

Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga otoritatif dalam hal penafsiran ajaran agama Islam telah mengeluarkan fatwa tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini memberikan panduan serta batasan dalam pengelolaan pariwisata agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun fatwa MUI telah dikeluarkan, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wisata di Pantai Samudra Indah Bengkayang masih menjadi perhatian yang belum banyak diteliti. Bagaimana sebenarnya pengelolaan wisata di pantai tersebut dilakukan, termasuk tindakan konkret yang diambil untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah, perlu diteliti lebih lanjut. Mengingat pengunjung wisata Pantai Samudera Indah sendiri sebagian besar adalah orang Islam.

Dalam sebuah penelitian tentunya diperlukan adanya penelitian terdahulu yang menjadi acuan bahwa tema penelitian yang dilakukan belum pernah di teliti sebelumnya sehingga keaslian penelitiannya dapat terjaga dalam penelitian yang berjudul *“Pengelolaan Pantai Samudera Indah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”*. Dan setelah mencari data, terdapat 3 peneliti terdahulu yang dapat menjadi acuan untuk penelitian ini, penelitian terdahulu tersebut yaitu, yang pertama Skripsi dari Rifati Hanifa (2019) yang berjudul, *“Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”*.⁹ Kedua, skripsi dari Ervina Clara Agustin (2018) dengan judul, *“Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (studi pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame*

⁸ Zaki dan Rasyid.

⁹ Rifati Hanifa, *Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

Bandar Lampung)”.¹⁰ Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Panji Marboro (2023) dengan judul jurnal “Pengelolaan Wisata Syariah Pantai Carocok Painan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”.¹¹

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil dari observasi dan wawancara yang sudah peneliti olah dan disederhanakan agar mudah dipahami, sebagai berikut:

Pertama, pantai samudera indah sebagai Subjek Hukum Fatwa DSN-MUI. pantai samudera indah telah memiliki sertifikat izin usaha yang di keluarkan oleh lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120011042429 yang di tetapkan pada tanggal 22 Oktober 2018. Berdasar Nomor Induk Berusaha (NIB) Pantai Samudera Indah beralamat di Dusun Tanjung gundul, No. 23 RT 001/002 Karimunting Sungai Raya Kepulauan, Desa Karimunting, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.

Kedua, Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan Identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah bukti pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.

Ketiga, Berdasarkan identitas serta keterangan yang ada pada Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dimiliki oleh wisata Pantai Samudera Indah, maka dalam penelitian ini Pantai Samudera Indah bisa dijadikan subjek hukum dalam penelitian ini. Pantai Samudera Indah sebagai subjek hukum yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini karena ada dasar yang dimiliki oleh Pantai Samudera Indah yang berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), maka Pantai Samudera Indah layak untuk dilakukan penelitian yang direlevansikan kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Keempat, Norma fatwa yang relevan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Poin Ketujuh Ketentuan Destinasi Wisata mengenai kewajiban destinasi wisata terkait hal-hal sebagai berikut:¹²

- a. Mewujudkan Kemaslahatan Umum, yaitu destinasi wisata wajib menjaga kemaslahatan umum seperti menjaga kebersihan pantai dan laut.
- b. Pencerahan, Penyegaran, dan Penenangan, yaitu destinasi wisata berfungsi sebagai pencerahan, penyegaran, dan penenangan.
- c. Memelihara Amanah, Keamanan, dan Kenyamanan, yaitu destinasi wisata harus memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan bagi para pengunjung.
- d. Mewujudkan Kebaikan Yang Bersifat Universal dan Inklusif, yaitu destinasi wisata harus mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif, yang artinya adalah

¹⁰ Ervina Clara Agustin, *Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (studi pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung* (Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2018).

¹¹ Panji Marboro, “Pengelolaan Wisata Syariah Pantai Carocok Painan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah: AICONOMIA* 2, no. 1 (30 Juni 2023): 27–38, <https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2592>.

¹² DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah” (DSN-MUI, 1 Oktober 2016), Jakarta.

- destinasi wisata harus memberikan kebaikan menyeluruh untuk semua orang dan berlaku setiap saat disemua ruang dan waktu.
- e. Memelihara Kebersihan. Kelestarian Alam, Sanitasi, dan Lingkungan
 - f. Menghormati Nilai-Nilai Sosial-Budaya dan Kearifan Lokal Yang Tidak Melanggar Prinsip Syariah
 - g. Fasilitas Ibadah Yang Layak Pakai, Mudah Dijangkau dan Memenuhi Persyaratan Syariah
 - h. Kernusyrikan dan Khurafat terkait destinasi wajib terhindar dari kemusyrikan dan khufarat, di Pantai Samudera Indah tidak ada ajaran-ajaran yang menyimpang dari agama seperti yang ada di pantai yang umumnya terdapat petik laut dengan menenggelamkan berbagai makanan di laut hingga memotong kepala kerbau dan menenggelamkan kelaut sebagai sesembahan.
 - i. Maksiat, Zina, Pornografi, Pornoaksi, Minuman Keras, Narkoba dan Judi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi terkait destinasi wisata wajib terhindar dari minum keras, narkoba dan judi pihak pengelola Pantai Samudera Indah tidak menyediakan atau menjual minum keras, narkoba serta tidak memberikan fasilitas untuk berjudi.
 - j. Pertunjukan Seni dan Budaya Serta Atraksi Yang Bertentangan Prinsip-Prinsip Syariah.
 - k. Norma Fatwa Yang Tidak Relevan

C. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan pembahasan hasil wawancara, serta hasil obeservasi yang dilakukan oleh peneliti. Dalam kesimpulan ini yang dibuat berdasarkan rumusan masalah, pengelolaan fasilitas dan keamanan di Pantai Samudera Indah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, yakni sebagai berikut:

Pertama, bentuk pengelolaan pada Pantai Samudera Indah ada fasilitas yang disediakan pengelola seperti fasilitas gazebo, aula, tempat parkir, mushola, penginapan/villa, tempat bersantai di pesisir pantai, tempat berkemah, toilet umum, kamar mandi, kamar bilas, kantin, tempat pembuangan sampah, penunjuk arah, dan danau untuk anak-anak. Sedangkan bentuk pengelolaan kemanan di Pantai Samudera Indah Bengkayang, pihak pengelola telah melakukan sosialisai terkait kemanan terhadap pengunjung, menyediakan tukang parkir untuk menjaga kendaraan pengunjung, menyediakan pengawas di bibir pantai, pengeras suara untuk memberikan himbauan ketika cuaca buruk, dan pos pengembalian barang apabila menemukan barang yang bukan miliknya. Bentuk pengelolaan di Pantai Samudera Indah sudah sejalan dengan peraturan yang berlaku karena telah menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat para pengunjung merasa nyaman.

Kedua, pengelolaan pantai samudera indah Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, hasil dari analisis data lapangan berserta data yang ada pada fatwa yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan ada norma yang relevan, norma yang tidak relevan, norma yang belum dipenuhi pada Pantai Samuderea Indah Kabupaten Bengkayang, serta transaksi atau akad telah sesuai dengan ketentuan akad *ijarah* pada Fatwa MUI.

D. Daftar Pustaka

- Agustin, Ervina Clara. Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (studi pada Tours dan Travel PT Daanish Mika Salsa Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Lampung: Universitas Islam Negeri Lampung, 2018.
- Djakfar, Muhammad. Pariwisata halal perspektif multidimensi: peta jalan menuju pengembangan akademik & industri halal di Indonesia. Cetakan II. Malang: UIN-Maliki Press, 2019.
- DSN-MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah." DSN-MUI, 1 Oktober 2016. Jakarta.
- Hanifa, Rifati. Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Marboro, Panji. "Pengelolaan Wisata Syariah Pantai Carocok Painan Menurut Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 2, no. 1 (30 Juni 2023): 27–38. <https://doi.org/10.32939/acm.v2i1.2592>.
- Muljadi A. J. Kepariwisata dan perjalanan. Ed. 1. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Sofyan, Riyanto. Prospek bisnis pariwisata syariah. Cetakan pertama. Jakarta Selatan: Buku Republika, 2012.
- Zaki, Reza, dan Abdul Rasyid. Hukum pariwisata syariah di ASEAN. Edisi pertama, Cetakan ke-1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2021.